



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA SUNGAI DANAU DENGAN DESA MAKMUR MULIA, DESA SEJAHTERA MULIA, DESA JOMBANG, DESA SINAR BULAN, DESA SATUI TIMUR DAN DESA SUNGAI CUKA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor B/146.5/4371/DPMD.PKPD/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Penegasan Batas Desa Sungai Danau, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur, Desa Sungai Cuka, dan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sungai Danau dengan Desa Makmur Mulia, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI DANAU DENGAN DESA MAKMUR MULIA, DESA SEJAHTERA MULIA, DESA JOMBANG, DESA SINAR BULAN, DESA SATUI TIMUR DAN DESA SUNGAI CUKA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Wilayah antara Desa Sungai Danau dengan Desa Makmur Mulia, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sungai Danau dengan Desa Makmur Mulia, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui;
- b. sebelah timur : Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui;
- c. sebelah selatan : Desa Satui Timur, Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui; dan
- d. sebelah barat : Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui.

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungai Danau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.04.2024-04.2010-04.2022.000 yang terletak di Ujung Jalan Perkebunan Sawit dekat sungai pabilahan, sebagai simpul batas antara Desa Sungai Danau, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sejahtera Mulia, mengarah ke tenggara sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.001 yang terletak pada Jalan Hauling pertambangan, mengarah ke tenggara sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.002 yang terletak pada ujung jalan Kampung baru, mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.003 yang terletak pada ujung jalan citrawati, mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.004 yang terletak pada tepi jalan provinsi, mengarah ke barat daya mengikuti jalan provinsi sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.005 yang terletak pada gerbang jalan karya bersama, mengarah ke tenggara mengikuti jalan karya bersama sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.006 yang terletak pada batas tanah warga atas nama bapak berly, mengarah ke timur mengikuti batas tanah sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.007 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.008 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.009 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.010 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur

mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.011 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke selatan mengikuti guntung sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.012 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke selatan mengikuti guntung sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.013 yang terletak tepi jalan Karya Bersama, mengarah ke barat mengikuti jalan karya bersama sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.014 yang terletak pada tepi jalan karya bersama, mengarah ke selatan mengikuti guntung sampai TK. 63.10.04.2024-04.2010.015 yang terletak pada tepi jalan Karya Bersama di depan gang swarga, mengarah barat daya mengikuti gang swarga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.016 yang terletak pada tepi gang swarga, mengarah ke tenggara mengikuti gang swarga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.017 yang terletak depan gang swadaya, mengarah ke barat daya mengikuti gang swadaya sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.018 yang terletak pada gang swadaya, mengarah ke tenggara mengikuti gang swadaya sampai TK. 63.10.04.2024-04.2010.019 yang terletak pada tepi gang swadaya, mengarah ke barat daya mengikuti gang swadaya sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.020 yang terletak di tepi jalan inpres (Telkom), mengarah ke tenggara mengikuti jalan inpres (telkom) sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.021 yang terletak di ujung jalan anugrah, mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak selanjutnya tarik lurus sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2004-04.2005-04.2010.000 yang terletak pada As Jalan Sumpol sebagai simpul batas Desa Sungai Danau, Desa Makmur Mulia, Desa Sungai Cuka, dan Desa Satui Timur.

- (2) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungai Danau dengan Desa Sungai Cuka dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui selanjutnya adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.04.2024-04.2004-04.2005-04.2010.000 yang terletak pada As Jalan Sumpol sebagai simpul batas Desa Sungai Danau, Desa Satui Timur, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Cuka, mengarah ke timur laut sampai titik TK. 63.10.04.2010-04.2004.001 yang terletak di tepi jalan Sumpol, mengarah ke timur laut menelusuri sungai paring sampai pada TK. 63.10.04.2010-04.2004.002 yang terletak pada cabang sungai paring dan sungai iwakan, mengarah ke barat laut menelusuri sungai iwakan sampai pada TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 yang terletak pada As Sungai Satui sebagai simpul batas 3 desa, Desa Sungai Danau, Desa Satui Timur, dan Desa Sinar Bulan.

- (3) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungai Danau dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 yang terletak pada As Sungai Satui sebagai simpul batas 3 desa, Desa Sungai Danau, Desa Sinar Bulan, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui, mengarah ke barat mengikuti aliran sungai satui sampai pada TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000 yang terletak AS sungai simpang tiga Sungai Batu Laki sebagai simpul batas 3 desa, Desa Sungai Danau, Desa Sinar Bulan, dan Desa Jombang telah disepakati.
- (4) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungai Danau dengan Desa Jombang Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000 yang terletak pada AS sungai simpang tiga Sungai Batu Laki sebagai simpul batas 3 desa, Desa Sungai Danau, Desa Sinar Bulan, dan Desa Jombang, mengarah ke barat mengikuti sungai satui sampai pada TK. 63.10.04.2010-04.2006.001 yang terletak pada As Sungai Satui, mengarah ke barat laut sampai pada TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2022.000 yang terletak pada persimpangan jalan kebun plasma sawit sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sungai Danau, Desa Jombang, dan Desa Sejahtera Mulia telah disepakati.
- (5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungai Danau dengan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2022.000 yang terletak pada persimpangan jalan kebun plasma sawit sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sungai Danau, Desa Sejahtera Mulia, dan Desa Jombang, mengarah ke barat laut kembali pada TK. 63.10.04.2024-04.2010-04.2022.000 yang terletak pada Ujung Jalan Perkebunan Sawit dekat sungai pabilahan, sebagai simpul batas antara Desa Sungai Danau, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sejahtera Mulia.
- (6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, maka Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

memiliki luas wilayah ± 19,94 Kilometer Persegi atau ± 1.994,24 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Danau dengan Desa Makmur Mulia, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur, dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 91 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS DESA SUNGAI DANAU
 DENGAN DESA MAKMUR MULIA,
 DESA SEJAHTERA MULIA, DESA
 JOMBANG, DESA SINAR BULAN,
 DESA SATUI TIMUR DAN DESA
 SUNGAI CUKA KECAMATAN SATUI
 KABUPATEN TANAH BUMBU

KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI
 KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Nama Titik	Koordinat							
		Geografis						UTM	
		Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
1.	TK. 63.10.04.2024-04.2010-04.2022.000	115°	21'	44,922" E	3	42'	46,144" S	318140,00	9589448,00
2.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.001	115°	23'	34,403" E	3	45'	56,213" S	321529,00	9583616,00
3.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.002	115°	23'	47,042" E	3	46'	13,914" S	321920,00	9583073,00
4.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.003	115°	23'	40,713" E	3	46'	18,916" S	321725,00	9582919,00
5.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.004	115°	23'	53,207" E	3	46'	41,815" S	322111,79	9582216,37
6.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.005	115°	23'	50,357" E	3	46'	43,410" S	322023,95	9582167,21
7.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.006	115°	23'	51,034" E	3	46'	44,615" S	322044,91	9582130,22
8.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.007	115°	23'	51,858" E	3	46'	44,265" S	322070,31	9582141,01
9.	TK. 63.10.04.2024-04.2010.008	115°	23'	53,083" E	3	46'	46,433" S	322108,25	9582074,50
10	TK. 63.10.04.2024-04.2010.009	115°	23'	53,427" E	3	46'	46,353" S	322118,86	9582076,97
11	TK. 63.10.04.2024-04.2010.010	115°	23'	54,012" E	3	46'	47,928" S	322136,98	9582028,62
12	TK. 63.10.04.2024-04.2010.011	115°	23'	55,013" E	3	46'	47,818" S	322167,87	9582032,06
13	TK. 63.10.04.2024-04.2010.012	115°	23'	54,309" E	3	46'	51,317" S	322146,34	9581924,54
14	TK. 63.10.04.2024-04.2010.013	115°	23'	54,185" E	3	46'	53,246" S	322142,64	9581865,28
15	TK. 63.10.04.2024-04.2010.014	115°	23'	52,882" E	3	46'	53,214" S	322102,42	9581866,20
16	TK. 63.10.04.2024-04.2010.015	115°	23'	48,434" E	3	46'	58,000" S	321965,44	9581718,95
17	TK. 63.10.04.2024-04.2010.016	115°	23'	46,781" E	3	47'	0,933" S	321914,59	9581628,75
18	TK. 63.10.04.2024-04.2010.017	115°	23'	48,245" E	3	47'	2,068" S	321959,84	9581593,99
19	TK. 63.10.04.2024-04.2010.018	115°	23'	45,618" E	3	47'	5,904" S	321879,00	9581476,00
20	TK. 63.10.04.2024-04.2010.019	115°	23'	48,369" E	3	47'	8,025" S	321964,00	9581411,00
21	TK. 63.10.04.2024-04.2010.020	115°	23'	45,478" E	3	47'	11,699" S	321875,00	9581298,00

22	TK. 63.10.04.2024-04.2010.021	115°	23'	56,718" E	3	47'	18,856" S	322222,22	9581078,81
23	TK. 63.10.04.2024-04.2004-04.2005-04.2010.000	115°	24'	14,126" E	3	48'	23,376" S	322763,00	9579098,00
24	TK. 63.10.04.2010-04.2004.001	115°	24'	15,067" E	3	48'	22,649" S	322791,9999	9579120,367
25	TK. 63.10.04.2010-04.2004.002	115°	25'	3,843" E	3	47'	0,060" S	324292,2876	9581659,95
26	TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000	115°	24'	49,706" E	3	46'	51,081" S	323855,5742	9581934,936
27	TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000	115°	25'	25' 11,617" E	3	44'	33,600" S	324524	9586159
28	TK. 63.10.04.2010-04.2006.001	115°	24'	50,341" E	3	44'	24,851" S	323867,0318	9586426,552
29	TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2022.000	115°	24'	6,714" E	3	44'	14,997" S	322520,3238	9586726,8

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR